



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor Perkara: 67/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1444 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Barru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lalabata, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lempang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dalam hal ini diwakili oleh Aswar, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Mattirowalie Nomor 32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Dan,

Tergugat I, umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Lempang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, telah meninggal dunia sebelum putusan perkara ini dibacakan, telah dilanjutkan oleh ahli warisnya (bernama Anita Febriati Mustaring, Khaerul Fauzan Mustaring, Muh Razqa Aqila Mustaring dan Suhria istri almarhum) sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lempang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Mashuri Pandudaya, SH, . Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat PANDUDAYA & REKAN, berkantor di BTN Graha

Hal. 1 dari 11 Kesepakatan Perdamaian No. 311/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi – Selatan INDONESIA 90711 Contac Person +62197-111 - 117 e-mail : pandudayalawyers@yahoo.com, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai pihak **Tergugat II**;

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I (yang diwakili ahli warisnya) serta TERGUGAT II (yang dikuasakan kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa khusus), telah sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan Perkara Sengketa Mal Waris dalam perkara Nomor: 67/Pdt.G/2022/PA.Bar secara Tuntas dan Final Melalui Perdamaian yang dituangkan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

**Pasal 1
PIHAK-PIHAK**

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Pihak-Pihak Dalam Perkara No: 67/Pdt.G/2022/PA.Bar, Pada Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa selama dalam perkara tersebut PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT senantiasa Proaktif menempuh upaya-upaya Perdamaian melalui Musyawarah kekeluargaan untuk mufakat diluar Pengadilan (Out of court settlement), dan kemudian telah berhasil Mencapai Kesepakatan untuk menyelesaikan dan mengakhiri Sengketa dalam Perkara a quo secara tuntas dan Final melalui Perdamaian (Acte van Dading).

**Pasal 2
ASAS DAN KEKUATAN PERDAMAIAN**

1. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah saling sama hak, saling sama martabat dan saling sama kedudukan di depan hukum dalam Akta Perdamaian ini;
2. Perdamaian ini berazaskan pada Norma-norma Kepatutan, Kepantasan, kesetaraan, kesamaan Kekuatan, kedudukan hukum, Agama dan penghormatan terhadap hak azasi manusia.

Hal. 2 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br



3. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat berdamai dan mengakhiri perkara sengketa Mal Waris ini secara Musyawarah kekeluargaan sebagai Penyelesaian Akhir dan Final.

4. Perdamaian ini dibuat mengikat oleh dan untuk PARA PIHAK dalam perkara ini untuk dimohonkan ditetapkan/ diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru Dalam Perkara No: 67/Pdt.G/2022/PA.Br agar mempunyai kekuatan Hukum mengikat dan mempunyai kekuatan Eksekutorial.

Pasal 3 KESEPAKATAN

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat dan menerima seluruh Isi dan Maksud Akta Perdamaian ini dalam Hal Membagi Mal Waris, Maka dengan serta merta menyelesaikan dan mengakhiri Perkara No: 67/Pdt.G/2022/PA.Bar, secara Tuntas dan Final.

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepakat Akta Perdamaian ini dimohonkan untuk ditetapkan/diputuskan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Perkara No: 67/Pdt.G/2022/PA.Barru, agar mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan Eksekutorial diantara para pihak dalam perkara ini.

Pasal 4 HAK-HAK PARA PIHAK

Bahwa Hak-hak PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Terhadap Peninggalan H. Halim dan Hj. Mula sebagai Pewaris, para Pihak telah bersepakat dengan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak sepakat, obyek sengketa huruf C dan D diserahkan/dimiliki Penggugat yaitu :
 - a. Obyek sengketa huruf C sebidang tanah sawah yang dikenal dengan nama Lawarowo seluas +- 18 are yang terletak di Desa

Hal. 3 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br



Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: Tanah sawah bakri
Sebelah Timur: Tanah sawah ambo api
Sebelah Selatan : Gunung
Sebelah Barat : Tanah milik sapri

b. Obyek sengketa huruf D sebidang tanah sawah yang dikenal dengan nama Lawarowo seluas +- 25 are yang terletak di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah bakri
Sebelah Timur : Tanah sawah ambo api
Sebelah Selatan : Gunung
Sebelah Barat : Tanah milik sapri

2. Bahwa Para Pihak sepakat, obyek sengketa yang huruf A dan E diserahkan/dimiliki oleh **Tergugat I** yang telah beralih ke Ahli Warisnya yaitu :

a. Obyek sengketa huruf a) Berupa rumah panggung berukuran 12M x 10M yang terletak di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang untuk diberikan kepada Tergugat I;

b. Obyek sengketa huruf e) berupa Sebidang tanah sawah dikenal dengan nama Lamalampe seluas +- 63 are yang terletak di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah sawah Bidu
Sebelah Selatan : tanah sawah Hj. Patih
Sebelah Barat : saluran Air

c. Obyek sengketa huruf h) berupa sebidang tanah kebun seluas 2275 m2 yang terletak di Dusun Aluppang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Milik Baharuddin
Sebelah Selatan : Tanah milik Irae
Sebelah Barat : Tanah milik Maseati/Tamping

Hal. 4 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br



d. Obyek sengketa huruf i) berupa sebidang tanah kebun seluas 20 Are yang terletak di Ance Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Lasira
Sebelah Timur : Tanah milik H. Masjidin
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ramis
Sebelah Barat : Tanah milik La Minsa

3. Bahwa Para Pihak sepakat, obyek sengketa yang huruf F, G dan I diserahkan/dimiliki oleh Tergugat II yaitu :

a. Obyek sengketa huruf F) Sebidang Tanah sawah di kenal dengan nama Kessie seluas +-14 are yg terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah H Tadi
Sebelah Timur : Rel Kereta Api
Sebelah Selatan : Tanah Sawah La Dini
Sebelah Barat : Tanah Sawah La Supu

b. Obyek sengketa huruf G) Sebidang Tanah sawah di kenal dengan nama Massapae seluas +-30 are yg terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Sawah Saleha Tupu
Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Masjidin
Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Saide

c. Obyek sengketa huruf I) Sebidang Tanah sawah seluas +- 49 are yang terletak di Alappang Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Sawah La Edda
Sebelah Selatan : Tanah Sawah I Rae
Sebelah Barat :

4. Bahwa obyek sengketa huruf B) dibagi 3 (tiga) sesuai ukuran yang sudah ditandai dengan patok yaitu : Sebidang tanah kebun seluas +- 3 hektar yang terletak di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br



Sebelah Utara: Jalan
Sebelah Timur: Tanah la base
Sebelah Selatan : Tanah Saha
Sebelah Barat : Tanah H alwi

5. Bahwa obyek sengketa huruf H) diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai ukuran yang sudah disepakati Para Tergugat yaitu : Sebidang tanah Sawah seluas 2.275 m² yang terletak di Dusun Alappang Desa Corowali Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Milik Baharuddin
Sebelah Selatan : Tanah milik I
Sebelah Barat : Tanah Hmaseriadi/Tamping

Pasal 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERFGUGAT II Berkewajiban, Tunduk, Patuh dan Wajib Melaksanakan/menjalankan seluruh isi dan Maksud dalam Akta Perdamaian ini.

Pasal 6 PENUTUP

- I. Akta Perdamaian ini dibuat dengan iktikad baik dan sungguh-sungguh oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERFGUGAT II, dalam Menyelesaikan dan Mengakhiri secara tuntas dan Final sengketa Mal Waris dalam Perkara ini;
- II. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERFGUGAT II secara bersama-sama Memohon Akta Perdamaian (Acte van Dading) ini untuk ditetapkan/diputuskan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Perkara No: 67/Pdt.G/2022/PA.Br Pengadilan Agama Barru.

Demikian, akta perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERFGUGAT II dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Hal. 6 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br

**HORMAT KAMI PARA PIHAK****PENGGUGAT**

Penggugat (TTD)

TERGUGAT I**Tergugat I**

yang diwakili Ahli Warisnya

Ahli waris T 1 (TTD)

TERGUGAT II

Mashuri Pandudaya, SH (TTD)

(Kuasa Hukum Tergugat II)

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Barru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal. 7 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br

**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru;

Telah membaca kesepakatan perdamaian yang diajukan pihak berperkara;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat I yang (diwakili oleh ahli warisnya), Tergugat II yang diwakili oleh kuasanya, datang menghadap ke persidangan, Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadirannya tersebut tidak disertai adanya alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak telah mengajukan surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Desember 2022 yang telah ditanda tangani oleh seluruh pihak dalam perkara ini, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian *vide* Pasal 3 ayat (2) kesepakatan perdamaian *a quo*. Permohonan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesepakatan perdamaian para Penggugat dan Tergugat dapat dikuatkan menjadi suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslissende*) dan memaksa (*dwingende*);

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dalam suatu akta perdamaian harus memenuhi, atau setidaknya tidak bertentangan dengan, syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek kesepakatan, yaitu:

Hal. 8 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br



- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek; dan
- 4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian yang memuat isi Kesepakatan Damai tanggal 19 Desember 2022, para pihak terbukti telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa dan membagi objek-objek tersebut dalam surat kesepakatan *a quo* secara damai. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat pertama suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **adanya kesepakatan kedua belah pihak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka surat kesepakatan damai tanggal 19 Desember 2022 yang diajukan oleh para pihak dinilai telah memenuhi syarat kedua suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **kecakapan para pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai para Penggugat dengan para Tergugat tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subjek maupun objeknya, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian, kemudian para Penggugat dan para Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir secara damai, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada para Penggugat sebagai pengaju perkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 19 Desember 2022;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat II di luar hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Salmirati, S.H., M.H

,Hakim Anggota

ttd

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

,Hakim Anggota

ttd

Jumardin, S.H
,Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. **10** Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br



-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	1.690.000,00
-	PNBP Panggilan:	Rp	40.000,00
-	Panggilan Mediasi:	Rp	170.000,00
-	Pemeriksaan setempat	: Rp	5.650.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 7.700.000,00

(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Barru,

Hj. Salmah, S.H.

Hal. 11 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Br